



PUTUSAN

Nomor 619 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 1 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Leoruas, Desa Bakustulama,
Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten
Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 29 Juni 2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Atambua karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR : Pasal 340 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1e
KUHPidana;

SUBSIDIAIR : Pasal 338 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1e
KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR : Pasal 354 ayat (2) *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1e
KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR : Pasal 340 *juncto* Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana;
SUBSIDIAIR : Pasal 338 *Juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;
LEBIH SUBSIDIAIR : Pasal 354 ayat (2) *Juncto* Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang turut serta melakukan perbuatan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” sesuai dengan dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DH 6184 FE, Nomor Rangka: MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin: JB91E2570491, atas nama pemilik JOAO FERREIRA VICENTE;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI;
 3. 1 (satu) buah helm merk INK warna putih;
 4. 1 (satu) botol air mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah;
 5. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah;
 6. 1 (satu) buah pecahan batu ukuran kepalan tangan bayi yang terdapat bercak darah;
 7. 1 (satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



8. 1 (satu) buah baju kaos berkerah motif garis-garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah;
11. 1 (satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) yang terdapat bercak darah;
12. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdapat bercak darah yang didapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan;
13. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdapat bercak darah yang didapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan;
14. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan Nomor Polisi B 8053 EF, Nomor Rangka: KNAFC523135307825 dan Nomor Mesin: TB038429, atas nama SRI PURWATINI;
16. 1 (satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI;
17. 1 (satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi: DH 9694 EF, Nomor Rangka: TAMZ379001276, dan Nomor Mesin: KF500644649;
18. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang;
19. 1 (satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, Nomor IMEI: 356121047416047;
20. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 621002372580671601;
21. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, Nomor IMEI: 35402807254770;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



22. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 621002503215423302, Nomor Telepon: 08135015423;
23. 1 (satu) buah baju kaos berkerah merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis-garis berwarna hijau, abu-abu dan coklat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah;
24. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30;
25. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, Nomor IMEI: 35501006103195;
26. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 621002382548666300;
27. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 0062000000035703;
28. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, merk “GOVIBOS SPORT WEAR” ukuran XL;
29. 1 (satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk “CHANEL” ukuran 30;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan dalam penuntutan perkara atas nama Terdakwa DANIEL SERAN alias DANKER;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Atb tanggal 31 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DH 6184 FE, Nomor Rangka: MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin: JB91E2570491, atas nama pemilik JOAO FERREIRA VICENTE;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI;
 3. 1 (satu) buah helm merk INK warna putih;
 4. 1 (satu) botol air mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah;
 5. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah;
 6. 1 (satu) buah pecahan batu ukuran kepala tangan bayi yang terdapat bercak darah;
 7. 1 (satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah;
 8. 1 (satu) buah baju kaos berkerah motif garis-garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah;
 9. 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah;
 10. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah;
 11. 1 (satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) yang terdapat bercak darah;
 12. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdapat bercak darah yang didapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan;
 13. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdapat bercak darah yang didapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan Nomor Polisi B 8053 EF, Nomor Rangka: KNAFC523135307825 dan Nomor Mesin: TB038429, atas nama SRI PURWATINI;
16. 1 (satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI;
17. 1 (satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi: DH 9694 EF, Nomor Rangka: TAMZ379001276, dan Nomor Mesin: KF500644649;
18. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang;
19. 1 (satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, Nomor IMEI: 356121047416047;
20. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 621002372580671601;
21. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, Nomor IMEI: 35402807254770;
22. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 621002503215423302, Nomor Telepon: 08135015423;
23. 1 (satu) buah baju kaos berkerah merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis-garis berwarna hijau, abu-abu dan cokelat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah;
24. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30;
25. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, Nomor IMEI: 35501006103195;
26. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 621002382548666300;
27. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 0062000000035703;

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, merk "GOVIBOS SPORT WEAR" ukuran XL;

29. 1 (satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk "CHANEL" ukuran 30;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID/2018/PT.KPG tanggal 3 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya maupun Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/PID.B/2017 PN Atb, tanggal 31 Januari 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidair, Lebih Subsidair atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Ayu Kristiani Mayor alias Ayu dari segala dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan Nomor Polisi DH 6184 FE, Nomor Rangka: MH1JB9121BK577043, Nomor Mesin: JB91E2570491, atas nama pemilik JOAO FERREIRA VICENTE;
 2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor beserta gantungan kunci motor berlogo TNI;
 3. 1 (satu) buah helm merk INK warna putih;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol air mineral merk AQUA yang berisi setengah botol air mineral yang terdapat bercak darah;
5. 1 (satu) pasang sandal jepit warna hitam yang terdapat bercak darah;
6. 1 (satu) buah pecahan batu ukuran kepalan tangan bayi yang terdapat bercak darah;
7. 1 (satu) buah jaket loreng TNI yang terdapat bercak darah;
8. 1 (satu) buah baju kaos berkerah motif garis-garis warna hitam, putih dan biru yang terdapat bercak darah;
9. 1 (satu) buah celana dalam warna biru yang terdapat bercak darah;
10. 1 (satu) buah celana panjang jeans merk CARDINAL warna cokelat yang terdapat bercak darah;
11. 1 (satu) buah sabuk berlogo TNI warna hitam yang panjangnya sekitar 60 Cm (enam puluh centimeter) yang terdapat bercak darah;
12. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdapat bercak darah yang didapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan;
13. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang terdapat bercak darah yang didapat dari dalam saku jaket loreng TNI bagian samping kanan;
14. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perincian 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
15. 1 (satu) unit mobil merk KIA, type CARENS MT, warna cokelat metalik dengan Nomor Polisi B 8053 EF, Nomor Rangka: KNAFC523135307825 dan Nomor Mesin: TB038429, atas nama SRI PURWATINI;
16. 1 (satu) buah kunci kontak mobil bersama gantungan kunci berlogo TNI;
17. 1 (satu) unit mobil merk Kijang warna hitam dengan Nomor Polisi: DH 9694 EF, Nomor Rangka: TAMZ379001276, dan Nomor Mesin: KF500644649;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



18. 1 (satu) buah kunci kontak mobil Kijang;
19. 1 (satu) unit Handphone (Hp) OPPO type R8007, warna putih, Nomor IMEI: 356121047416047;
20. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 621002372580671601;
21. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxi J1 ACE, type SM-J110G, warna hitam, Nomor IMEI: 35402807254770;
22. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 621002503215423302, Nomor Telepon: 08135015423;
23. 1 (satu) buah baju kaos berkerah merk POLIRIZS ukuran L, bermotif garis-garis berwarna hijau, abu-abu dan coklat dan tampak depan bagian bawah terdapat bercak darah;
24. 1 (satu) buah celana pendek kain warna hitam merk CARDINAL dengan ukuran 30;
25. 1 (satu) unit Handphone (Hp) Samsung Galaxy Core 2, type SM – G355H, warna Hitam, Nomor IMEI: 35501006103195;
26. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 621002382548666300;
27. 1 (satu) buah Sim Card Telkomsel, Nomor Sim Card: 0062000000035703;
28. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, merk “GOVIBOS SPORT WEAR” ukuran XL;
29. 1 (satu) buah celana pendek panjang Jeans warna biru merk “CHANEL” ukuran 30;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan dalam Penuntutan Perkara atas nama Daniel Seran alias Danker;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/Akta Pid.B/2017/PN Atb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 2 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu pada tanggal 12 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 2 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan dimana *judex facti* (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta dimana Terdakwa turut berperan dalam upaya memancing korban Joao untuk keluar menemui Terdakwa dan peran Terdakwa tersebut telah disusun dan direncanakan terlebih dahulu bersama Fanus dan dieksekusi oleh Marius dan Danker dengan cara memukul dan menikam korban hingga meninggal dunia;
- Bahwa adapun latar belakang terjadinya pembunuhan tersebut adalah adanya kecurigaan Fanus (mertua Terdakwa) atas Terdakwa yang menjalin hubungan asmara dengan korban dan selanjutnya memberi tugas kepada para eksekutor lapangan untuk melaksanakan aksinya;
- Bahwa tidak serta merta rencana yang dilakukan oleh Fanus dan Terdakwa yang tidak sesuai kesepakatan Terdakwa untuk tidak memukul dan menyakiti korban dapat menghapuskan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 340 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID/2018/PT.KPG tanggal 3 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Atb tanggal 31

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Tingkat Banding/Pengadilan Tinggi telah benar menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
- Bahwa putusan *judex facti*/Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID/2018/PT KPG, tanggal 3 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Atb., tanggal 31 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Subsidiar, Lebih Subsidiar atau dakwaan Kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dibuat berdasar pertimbangan yang benar karena:
 1. Bahwa tidak ada satu alat bukti dan barang bukti pun yang memperlihatkan bahwa Terdakwa berniat dan berencana dari awal untuk membunuh korban Joao Pereira Vecente. Terdakwa hanya menyepakati untuk menangkap basah dan agar korban Joao Pereira Vecente dapat didenda secara adat yang akan dibebankan kepada korban Joao Pereira Vecente sehingga korban menjadi tobat dan tidak mengganggu Terdakwa lagi karena Terdakwa telah bersuami;
 2. Bahwa Terdakwa sempat mengingatkan kepada saksi pelaku agar korban Joao Pereira Vecente tidak boleh dipukul;
 3. Bahwa sesuai keterangan Daniel Seran alias Danker, ketika terjadi pertengkaran antara korban Joao Pereira Vecente dengan saksi Daniel Seran alias Danker dan Marius Mesak Terdakwa berusaha untuk melerainya namun tidak berdaya karena ditendang oleh saksi

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daniel Seran alias Danker hingga tidak sadarkan diri;

4. Bahwa ketika korban Joao Pereira Vecente ditikam dan meninggal, dalam perjalanan pulang ke rumah adat Mayor, Terdakwa terus memperlakukan mengapa korban Joao Pereira Vecente harus dibunuh oleh para pelaku (saksi Daniel Seran alias Danker dan saksi Marius Mesak);

5. Bahwa antara Terdakwa dengan korban Joao Pereira Vecente terjadi perselingkuhan. Terdakwa sering dibonceng oleh korban, diberi uang dan dibelikan makanan. Jadi tidaklah logis apabila Terdakwa yang menjalin hubungan perselingkuhan tersebut mempunyai niat dan ikut berencana membunuh korban;

- Bahwa dengan demikian tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum sehingga dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum haruslah ditolak; Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membawa duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 17/PID/2018/PT.KPG tanggal 3 April 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Atb tanggal 31 Januari 2018;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AYU KRISTIANI MAYOR alias AYU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 29, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Muhammad Eri Justiansyah, S.H.,

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. Wahidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 21 Februari 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 619 K/Pid/2018